



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2) Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5358);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan

Dan.....4

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
7. Tenaga Kerja asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menjadi unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

11. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan terpadu satu pintu.
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menjadi unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan

- dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 19. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat RPTKA dalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 21. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat dengan IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
 22. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat perpanjangan IMTA, adalah perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentudari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 24. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten bungo.

BAB II

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif Retribusi perpanjangan IMTA dilakukan berdasarkan struktur dan besaran tarif.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu dan diukur berdasarkan pada Tingkat Penggunaan jasa.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
- (4) Besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA yang tercantum dalam SKRD setiap tenaga kerja asing adalah Nilai Rupiah terhadap US Dollar yang berlaku pada hari penyetoran sejumlah 100 US Dollar per orang per bulan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SKRD

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir SPORD yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku;
 - b. IMTA tahun sebelumnya yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Paspor yang masih berlaku;
 - d. Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang masih berlaku;
 - e. Foto copy polis asuransi yang masih berlaku; dan
 - f. Laporan pelaksanaan diklat TKI pendamping.

(3) Bentuk.....8

- (3) Bentuk dan format SPORD sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Formulir SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diverifikasi oleh petugas pada Dinas sebagai dasar penetapan SKRD.
- (2) Besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA yang dibayarkan perusahaan pemberi kerja TKA ditetapkan dengan SKRD berdasarkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Retribusi perpanjangan IMTA harus dibayar secara lunas sekaligus untuk 12 bulan atau dikalikan dengan jangka waktu perpanjang IMTA.

Pasal 5

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) SKRD merupakan dasar bagi pemberi kerja TKA untuk Penyetoran Retribusi Perpanjang IMTA ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo.
- (3) SKRD dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang terdiri dari:
 - a. Lembaran Warna Putih untuk Wajib Retrebusi;
 - b. Lembaran Warna Merah untuk Bank yang ditunjuk;
 - c. Lembaran Warna Biru untuk Bendahara Penerima;
 - d. Lembaran Warna Hijau untuk DPMPTSP; dan
 - e. Lembaran Warna Kuning untuk Dinas.
- (4) Bentuk format SKRD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan petugas penagihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atau Surat Perintah Penagihan Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi perpanjangan IMTA dilakukan mulai diterbitkannya SKRD dan jatuh tempo pembayaran retribusi daerah dihitung 14 (empat belas hari) sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (5) Retribusi Perpanjangan IMTA yang tidak dibayar tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA dilakukan pada awal sejak diterbitkannya SKRD atau Surat Perpanjangan Izin IMTA atau paling lambat 1 (satu) minggu TKA mulai bekerja pada masa perpanjangan.
- (2) Pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA terutang sebanyak 12 (dua belas) bulan harus dilunasi sekaligus.

(3) Pembayaran.....10

- (3) Pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo pada Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan di Dinas atau di Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Bendahara Penerima atau Pembantu Bendahara Penerima sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyetor Retribusi IMTA dari wajib retribusi ke Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya Retribusi Perpanjangan IMTA.

Bagian kedua

Pencantuman Tempat Pembayaran, Penyetoran Dan Pengembalian Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA dapat dilakukan melalui Bank.
- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran Retribusi dengan cara lain ke Kas Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada Dinas.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal TKA bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dapat dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir serta melampirkan:

a. Nama.....

- a. Nama alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Jumlah pengembalian;
 - d. Bentuk pengembalian.
 - e. Bukti pembayaran retribusi;
 - f. Foto copy passport yang masih berlaku;
 - g. Foto Copy KITTAS;
 - h. Asli dan foto copy Perpanjangan IMTA;
 - i. Asli foto copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - j. Asli dan foto copy bukti setor Retribusi Perpanjangan IMTA dari Bank Penerima Retribusi Perpanjangan IMTA;
 - k. Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Industrial dan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bungo;
 - l. Foto copy bukti Exit Permit Only (EPO) tenaga kerja asing dan
 - m. Pas foto TKA 4x6 cm 5 lembar.
- (3) Dalam hal berkas permohonan dari wajib retribusi dinyatakan belum lengkap, maka Dinas wajib memberitahukan kepada wajib retribusi paling lambat 7 hari kerja setelah berkas di terima.
- (4) Dalam hal berkas permohonan dari wajib retribusi dinyatakan lengkap, Dinas menyampaikan rekomendasi terhadap berkas Permohonan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang Menangani urusan Pendapatan Daerah.
- (5) Bentuk dan format formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA perpanjangan IMTA dianggap dikabulkan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA maka Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA harus diberikan dengan menerbitkan surat perintah membayar.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan Pendapatan Daerah.

BAB VI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA diberikan berdasarkan penilaian kondisi yang meliputi:
 - a. Objektif Retribusi, Usaha yang menjadi objek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain yang relevan dengan besaran pengurangan dan pembebasan maksimal 40 % (empat puluh persen) dari nominal wajib setor retribusi;
 - b. Subjektif Retribusi, kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali dimisalkan karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan maksimal 100 % (seratus persen) dari nominal wajib setor Retribusi; dan
 - c. Kondisi lain yang disebabkan oleh faktor alam seperti: kebakaran, bencana alam dan huru-hara atau kerusakan yang terjadi dengan besaran pengurangan, keringanan dan pembebasan maksimal 100 % (seratus persen) dari nominal wajib setor retribusi.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang terdiri dari:
 - a. Foto Copy perhitungan SKRD;
 - b. Fotocopy KTP/SIM, Paspor dan Kartu Keluarga;

- c. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. Surat surat lain yang dianggap penting.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan tanggapan atau keputusan berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Retribusi Perpanjangan IMTA yang ditujukan kepada wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (5) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan tanggapan atau keputusan maka Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA dianggap dikabulkan seluruhnya.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran, sebelum melakukan penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (3) Penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, berwajib retribusi melunasi Retribusi Perpanjangan IMTA yang terhutang.

(5) Bentuk.....15

- (5) Bentuk dan isi surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menerbitkan STRD apabila:
- a. Retribusi perpanjangan IMTA terutang tidak dibayar atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan atas SSRD, terdapat kekurangan pembayaran karena salah hitung atau salah tulis; dan
 - c. Wajib retribusi yang dikenakan denda administrasi berupa denda atau bunga;
- (2) Atas Retribusi perpanjangan IMTA yang terhutang, tidak bayar, kurang bayar, salah tulis, salah hitung, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan denda administrasi berupa bunga maksimal 40 % (empat puluh perseratus) sejak terutangnya retribusi.
- (3) Penagihan Retribusi perpanjangan IMTA didahului dengan STRD yang dikeluarkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi perpanjangan IMTA terhenti atau dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai terutangnya wajib retribusi.

(2) Kadaluarsa.....16

- (2) Kadarluarsa penagihan Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika diterbitnya Surat Teguran atau adanya pengakuan utang secara langsung dan tidak langsung oleh wajib retribusi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas tentang hutang dari wajib retribusi.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi perpanjangan IMTA secara langsung oleh wajib retribusi adalah wajib retribusi dengan penuh kesadaran menyatakan mempunyai hutang Retribusi perpanjangan IMTA pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Retribusi perpanjangan IMTA yang tidak tertagih, Dinas wajib membuat laporan retribusi yang tidak tertagih yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Laporan Retribusi perpanjangan IMTA yang tidak tertagih sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:
 - a. Kronologis pelaksanaan penagihan piutang retribusi;
 - b. Daftar umur piutang;
 - c. Surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan
 - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadarluarsanya penagihan Retribusi perpanjangan IMTA.
- (3) Piutang Retribusi perpanjangan IMTA yang tidak mungkin bisa ditagih lagi karena hak untuk penagihan sudah kadarluarsa dapat dihapuskan ditetapkan oleh keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2020

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 19
TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING.

A. BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Damar No.831 Telp. (0747) 21013
MUARA BUNGO - 37214

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggungjawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telp/Fax dan Email :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha :
 - a. Dari :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : sudah disahkan/belum disahkan
 - a. Nomor SK Pengesahan :
 - b. Berlaku Sampai Dengan :

Wajib Retribusi

Ttd& cap Perusahaan

Nama jelas Pimpinan/Penanggungjawab

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jl Damar No 831 Telp. (0747) 21013 Muara Bungo	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA Tahun : Bulan :	Nomor Urut
Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyetoran Terakhir :			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Muara Bungo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo NIP.....			
Kepada Yth. Kepala Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo.		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.	

C. BENTUK DAN ISI SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jl Damar No 831 Telp. (0747) 21013 Muara Bungo	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA Tahun : Bulan :	Nomor Urut
Nama : _____ Telp. : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____			
Batas Penyetoran Terakhir :			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Muara Bungo, Penyetor 		Muara Bungo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo NIP	
Kepada Yth. Kepala Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.	

**D. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA**

KOP PERUSAHAAN

Muara Bungo,20.... M
..... 1441 H

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi
Perpanjangan IMTA.

Kepada
Yth. Bupati Bungo
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Di-
Muara Bungo

Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan kepada bapak untuk mendapatkan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang bekerja pada perusahaan kami yaitu Yang bergerak dalam bidang di Kabupaten Bungo. Adapun nama yang bersangkutan adalah:

NO.	NAMA	WARGA NEGARA	JABATAN

Untuk bahan pertimbangan bapak, kami lampirkan data-data yang diperlukan yang terdiri dari:

- a. Nama alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Jumlah pengembalian;
- d. Bentuk pengembalian.
- e. Bukti pembayaran retribusi;
- f. Foto copy passport yang masih berlaku;
- g. Foto Copy KITTAS;
- h. Asli dan foto copy Perpanjangan IMTA;
- i. Asli foto copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- j. Asli dan foto copy bukti setor Retribusi Perpanjangan IMTA dari Bank Penerima Retribusi Perpanjangan IMTA;
- k. Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Industrial dan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bungo;
- l. Foto copy bukti Exit Permit Only (EPO) tenaga kerja asing dan
- m. Pas foto TKA 4x6 cm 5 lembar.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Ttd&cap Perusahaan

Nama jelas Pimpinan/Penanggunjawab



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Damar No.831 Telp. (0747) 21013
MUARA BUNGO - 37214

SURAT TEGURAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Muara Bungo,20.... M
..... 1441 H

Nomor :
Lampiran :
Hal : Teguran Retribusi Perpanjangan
IMTA

Kepada
Yth.
u.p.
Di-
Muara Bungo

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, melalui surat ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/pekerjaan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Bank Jambi Kantor Cabang Muara Bungo atau melalui Bendahara Penerima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Damar No.831 Telp. (0747) 21013
MUARA BUNGO - 37214

Muara Bungo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Kepada Yth,
Sdr/I
Alamat

Diberitahukan bahwa tagihan Retribusi Perpanjangan IMTA, Saudara berdasarkan data sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian	Jumlah yang harus dibayar	Bunga	Jumlah piutang Retribusi dan bunga

Oleh karena itu, utang Retribusi Perpanjangan IMTA beserta bunganya agar segera dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima,
Tanggal.....
Wajib Retribusi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bungo

.....
NIP.

Tembusan :
Bendahara Penerima

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI